



TINJAUAN HUKUM HAK ROYALTI LAGU DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN

Kajian Putusan 1662/Pdt.G/2023/PAJB

Sesi Andriani*

¹ Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords

Gonogini's assets, song royalty rights, law, divorce

Abstract

This scientific work discusses the legal provisions regarding royalty rights as a division of mutually beneficial assets between divorced married couples. The author's aim in choosing this title is to reveal the legal aspects and juridical provisions regarding the distribution of mutually beneficial assets for divorced husband and wife couples. This research uses a normative legal research method which uses literature review as an effort to find the necessary data. Review legal documents that focus on Legislation. Islam recognizes the existence of tangible assets and intangible assets. HKI are classified as intangible assets, namely industrial property rights relating to inventions in the industrial sector and copyrights relating to art, literature and science. HKI is a movable object, it can be transferred either by gift, inheritance or in other ways according to the agreement or based on applicable laws and regulations (Article 3 of Law No. 19 of 2002).

1. PENDAHULUAN

Perceraian telah diatur masalah pembagian harta saat masih bersama. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, harta gono gini dibagi ke dalam tiga kategori pertama, Harta yang diperoleh selama perkawinan harta ini dikuasai bersama selama perkawinan, kedua, Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum proses perkawinan dilakukan, harta ini dikuasai oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan ketiga, Harta perolehan yaitu harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan, harta ini dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi "harta bersama"
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya,

hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Demikian juga dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas :

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan

Menurut Syalthut (2016) Pernikahan adalah ikatan keluarga, yang mana kehidupan pasangan suami istri serta anak-anak memiliki hubungan yang dekat (P.128), namun pernikahan dapat terpisah sehingga ikatan keluarga tersebut dapat terputus. Menurut Abror (2020) di dalam hukum islam pernikahan dapat terputus dikarenakan beberapa sebab yakni karena kematian dan adanya perceraian dan dikarenakan putusan pengadilan (P.162), Menurut Gibtiah (2016) perceraian hanya diperbolehkan apabila sudah dalam kondisi yang darurat, yakni apabila sudah terjadi *syiqaq* yang sudah diusahakan dengan mediasi maka perceraian dapat dilakukan dengan alasan untuk kebaikan bersama (P.152).

Dalam harta gono gini terdapat harta berwujud (*tangible assets*) dan harta tak berwujud (*intangible assets*). Harta berwujud merupakan harta yang dapat dirasakan, dilihat secara kasat mata saat kepemilikannya. Harta tak berwujud dapat berupa Hak kekayaan intelektual (HaKI) yang meliputi Hak Cipta, hak Merk dan indikasi Geografis, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak rahasia dagang, Hak perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak kebendaan ini dapat dipindah alihkan akibat jual beli, waris, hibah, wakaf dan dapat dialihkan karena putusan pengadilan agama akibat gugatan perceraian atas harta Bersama.

Salah satu hasil dari harta tak berwujud ialah Hak Kekayaan Intelektual berupa Royalti, royalty merupakan uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksi kepada orang atau perusahaan yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Dalam dunia music, royalty dapat dikatakan sebagai imbalan atau uang jasa yang diberikan kepada pencipta atau pemilik music atau lagu atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi produser fonogram, pelaku pertunjukan, atau lembaga penyiaran.

Di Indonesia, aturan mengenai Royalti lagu atau musik di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 21 menyebutkan Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Di dalam Putusan Nomor gugatan 1662/Pdt.G/2023/PAJB dikabulkannya gugatan atas pembagian harta gono gini berupa Royalti musik.

Terdapat kasus di mana seorang musisi yang bercerai dari istrinya atas khuluq yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, setelah melakukan mediasi dan sidang ditetapkan bahwa pernikahan musisi ini tidak dapat dipertahankan. Dan di dalam kasus perceraian ini sang istri menuntut beberapa hak yakni hak asuh anak, nafkah anak dan pembagian harta gono-gini berupa Royalti music yang telah dipegang hak cipta oleh musisi. Dalam hal pembagian harta bersama ini istri menuntut dikarenakan adanya sebab dari terciptanya ketiga lagu yang diproduksi oleh musisi tersebut dikarenakan ketiga lagu tersebut disebut terinspirasi dari sang istri dan ketiga anaknya.

Dalam kasus ini sang istri mengajukan tuntutan atas hak royalty ketiga lagu tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan, kasus ini menjadi kasus pertama yang disidangkan dikarenakan kebanyakan dari pasangan suami istri hanya membahas harta bersama yang berwujud seperti tanah, rumah dan kendaraan. Maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kedudukan dan implementasi dari pembagian harta Gono-gini bagi pasangan yang bercerai di Indonesia sesuai dengan Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan kasus di atas oleh karena itu penulis mencoba

untuk kembali mengkaji berkaitan dengan harta gono-gini yang menggunakan hak Royalti musik. Adapun pembahasan ini akan mencakup topic yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana kedudukan hukum harta gono gini terhadap hak royalty lagu dalam hukum perdata di Indonesia? Dan,
2. Apakah harta gono gini terhadap hak royalty lagu dapat di implementasikan?

Tujuan penelitian

1. Menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan harta gono gini terhadap hak royalty lagu dalam hukum perdata Indonesia
2. Menjelaskan pokok pengimplementasian kasus pembagian harta gono gini royalty terhadap pasangan yang bercerai

Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berfikir untuk memepmudahkan proses penelitian. Penelitian ini mengkaji fenomena yang membahas pembagian harta Bersama berupa hak royalty lagu pada pasangan yang bercerai. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah penjelasan mengenai teori yang akan digunakan sebagai landasan dan asumsi teoritis untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

2. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Gono Gini Berupa Royalti Perspektif Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak merinci hak kebendaan atau benda apa saja yang masuk kategori harta bersama, perihal klasifikasi harta bersama ditemukan pada Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama terdiri dari : 1. Benda berwujud : a. Benda bergerak; b. Benda tidak bergerak c. Surat-surat berharga.

Di dalam pasal 120 KUHPer tentang Harta Bersama yang berbunyi “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.”

Menurut Hartati Salah satu contoh ke dalam harta atau benda tak berwujud atau tidak bergerak dalam kasus ini ialah perolehan hak cipta dan royalty dalam sebuah lagu atau karya musik. Hak cipta lagu dan royalty merupakan salah satu kekayaan intelektual yang mana peraturan ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, perlindungan atas lagu dilandasi oleh hukum hak cipta untuk melindungi sebagai hasil intelektual manusia yang dapat dinikmati melalui panca Indera yang disebut dengan *expressed works*.

Hak Cipta masuk ke dalam kekayaan Intelektual, menurut Sudjana (2022) yang mana kekayaan intelektual ini ialah kekayaan yang hadir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi oleh UU berdasarkan persyaratan tertentu (P 1.6).

Semua karya yang dapat diperjualbelikan atau dinikmati oleh publik sangat membutuhkan hak cipta, hal ini dikarenakan hak cipta yang akan berperan sebagai perlindungan terhadap karya yang telah ada. Menurut Sudjana (2022) Dari sudut Kekayaan Intelektual aturan ini diperlukan sebagai penghargaan, penghormatan dan perlindungan sehingga menghasilkan karya-karya yang inovatif, kreatif inventif dan produktif. (P 1.7). Menurut Husnun (2021) sebagai pemegang hak cipta yang memiliki karya tersebut dapat digunakan dengan tujuan komersial memiliki hak untuk mendapatkan hak khusus akibat dari prinsip deklaratif setelah karya diterbitkan (P.1).

Sudjana (2022) Adapun beberapa manfaat dari kekayaan Intelektual di bidang industri semua karya yakni meliputi: (P 1.7)

1. Bagi dunia usaha sebagai perlindungan dan terhindar dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki baik dalam maupun luar negeri.
2. Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum terhadap sebuah perjanjian individu maupun kelompok agar terhindar dari kerugian akibat pemalsuan data dari beberapa pihak yang lain.
3. Bagi pemerintah yakni sebagai citra positif pemerintah yang menerapkan Kekayaan Intelektual di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI
4. Bagi pemegang hak yakni sebagai kepastian hukum dalam melakukan usahanya tanpa ada gangguan dari pihak lain, dapat melakukan upaya perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

Pada dasarnya pengelompokkan kekayaan intelektual dibagi menjadi dua yakni:

1. hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang berwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan Hak Cipta.
2. Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang berkaitan dengan industry, aspek terpenting dari kekayaan perindustrian ialah hasil penemuan atau ciptaan yang dapat digunakan untuk maksud-maksud industri.

Menurut Utomo Karya- karya intelektual yang meliputi sastra, seni, symbol nama dan citra serta desain yang digunakan dalam perdagangan berkaitan dengan Hak Cipta tak berwujud yang dikaitkan dengan beberapa hal yang penting diantaranya (P.2):

1. Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang berdasarkan kemampuan intelektual
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Pencatatan atas lagu dan/atau musik ini selanjutnya dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan yang kemudian dimasukkan dalam pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal. Pusat data ini kemudian dapat diakses oleh:

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai dasar Pengelolaan Royalti; dan
2. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi atas lagu dan/atau musik yang tercatat

Adapun informasi yang wajib ada dalam Pusat data lagu dan/atau musik diatur dalam ketentuan Pasal 7 PP 56/2021, antara lain:

- a. Pencipta wajib memuat informasi jelas atas penulis notasi dan/atau melodi; penulis lirik; nama samara Pencipta; dan pengarah musik;
- b. Pemegang hak cipta wajib memuat informasi mengenai penerbit musik; ahli waris Pencipta; pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta; dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;
- c. Pemilik Hak terkait wajib memuat informasi mengenai produser fonogram dan pelaku pertunjukkan;
- d. Hak cipta wajib memuat judul lagu; nama Pencipta notasi dan/atau melodi; nama Pencipta lirik; nama penerima manfaat; judul lagu alternatif; klaim kepemilikan notasi dan/atau melodi; Klaim kepemilikan lirik; tahun fiksasi; penerbit musik; LMK Hak Cipta; kode Pencipta dunia; kode Hak Cipta; dan kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal;
- e. Hak Terkait wajib memuat pemilik karya rekam; produser musik; nama artis; musisi pendukung; penata suara rekaman sebagai co-produser; kode karya rekam dunia; kode pelaku pertunjukkan dunia; dan kode e-Hak Terkait Direktorat Jenderal.

Pemegang hak atau pemilik hak tersebut berwenang untuk mengalihkan, baik sebagian ataupun seluruh hak kekayaan intelektual hasil karyanya, yang berupa invensi yang mengandung nilai kebaruan dan memiliki nilai ekonomis, karena pada dasarnya dalam Kekayaan Intelektual tersebut terdapat dua substansi perlindungan hak, yakni hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*ekonomi right*) namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual tersebut belum menyentuh dimensi pengaturan terkait hak kekayaan intelektual sebagai harta Bersama dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk pengalihan dari hak tersebut.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai kekayaan Intelektual salah satunya ialah UU No 28 tahun 2014 Tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan hak royalty ialah imbalan atas penggunaan hak cipta atau produk terkait berupa hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser atau Lembaga penyiaran yang diterima oleh pencipta atau pemilik. Semua barang atau hal yang memiliki hak Cipta akan mendapatkan Royalty apabila ada proses jual beli atau penanyangan dari suatu Lembaga tertentu, salah satunya ialah royalty dalam hak Cipta musik.

Undang-undang yang mengatur hak Royalti ialah Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2001 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu atau musik dalam PP ini mengatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik, pusat data lagu atau musik, tata cara pengelolaan royalti, dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Penggunaan atau pemanfaatan ciptaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan royalti dari berbagai produk Hak Kekayaan Intelektual dengan cara yang sah karena diakui oleh hukum UU yang mengatur serta mencegah adanya penyalahgunaan atau pembajakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hak Royalty juga datur dalam UUHC pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak ekonomi suatu ciptaan atau pproduk hak yang terkait dan diterima langsung oleh pencipta atau pemegang Hak Terkait. Dalam hal ini diketahui bahwa pemilik hak cipta dapat menggunakan hak royalty sebagai imbalan yang ada dan dapat dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Pada Pasal 80 diketahui bahwa pemberian Royalty juga dikenakan pada penerima lisensi. Dalam pasal 80 ayat 3 lisensi diberikan kepada penerima lisensi atau pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi, untuk besaran yang diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lisensi.

Hak kekayaan intelektual sebagai harta Bersama secara umum diatur dalam pasal 499 KUHPdata yang menyebutkan bahwa "Benda adalah setiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik." Dan di dalam pasal 122 KUHPper tentang Harta Bersama yang menyatakan bahwa "semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan dan keurugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian bersama."

Menurut Sutedi Hak kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai harta bersama pasca bercerai baik di dalam gugatan atau berdiri sendiri. Di dalam pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan merupakan harta Bersama dan ini juga termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual.

Sehingga menurut penulis semua hal yang berkaitan dengan harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri ketika bersama baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 bisa dikatakan sebagai harta bersama dan dapat

dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam proses perceraian. Adapun mengenai hak royalti yang dalam hal ini termasuk ke dalam barang yang tidak bergerak tetap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembagian harta bersama yang mana dalam kasus di atas seorang istri yang meminta permohonan untuk melakukan pembagian harta bersama berupa hak royalti dari ketiga lagu yang telah dipublikasikan dikarenakan dalam proses pembuatan lagu tersebut sang istri dan anaknya menjadi salah satu sumber inspirasi sang pencipta dan pemilik hak cipta lagu tersebut.

Apabila dilihat dari kasus tersebut sudah dapat ditentukan bahwa Kekayaan Intelektual yang tergabung dalam Harta berupa barang tidak bergerak mendapatkan kedudukan hukum yang jelas dikarenakan permasalahan harta bersama telah diatur dalam pasal 122 KUHper tentang Harta Bersama dan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974.

B. Pelaksanaan Pembagian Hak Royalti Musik Pada Harta Gono Gini

Menurut Yunus (2020) Pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengikat antara laki-laki dan Perempuan yang disahkan melalui hukum agama dan negara yang tercatat di Lembaga pencatan pernikahan (P.27). Terdapat beberapa tipe kehidupan rumah tangga yakni hidup Bersama hingga berpisah dikarenakan salah satu pasangan meninggal atau berpisah dengan perceraian hidup yang disahkan langsung di depan hadapan para hakim Pengadilan Agama. Menurut Dahwal (2017) tujuan dari pernikahan ialah untuk membina keluarga dengan rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga termasuk kepada pasangan suami istri dan anak-anak yang hadir dalam pernikahan tersebut. (P.17)

Dalam kasus rumah tangga yang bercerai terdapat beberapa proses yang harus dilalui yakni dengan adanya pertemuan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, apabila telah dilakukan mediasi namun tidak mendapati Keputusan untuk Bersama Kembali maka jalan yang ditempuh ialah perceraian sesuai dengan prosedur pengadilan.

Di dalam kasus perceraian terdapat beberapa hal yang akan menjadi hal pokok yang dibahas yakni hak asuh dan pembagian harta gono-gini atau harta Bersama yang didapatkan selama pernikahan berlangsung. Di dalam *Fiqh* Islam bahwasanya harta yang dimiliki disesuaikan dengan siapa pemilik harta tersebut dengan pengertian bahwa harta yang dihasilkan oleh diri sendiri masing-masing pasangan adalah hak milik pribadi pasangan yang telah menikah.

Menurut Muhammad di dalam Hukum Islam tidak diatur tentang harta bersama dalam pernikahan karena tidak ada dalil yang secara jelas menerangkan harta bersama. Dalam Islam hanya dikenal sebutan *syirkah* yang berarti hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Menurut Sjah Muhammad Harta bersama dapat dikategorikan ke dalam *syirkah abdan/mufawwadah* yang di mana suami istri bekerja bersama dalam mencari nafkah sehingga haknya tidak terbatas dan apapun yang dihasilkan dalam pekerjaan selama hubungan pernikahan berlangsung termasuk ke dalam harta bersama.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan serta lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dikenal adanya harta Bersama hal ini diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan, di dalam pasal ini harta dalam perkawinan dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta Bersama
2. Harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan sehingga sebagai harta pribadi baik itu hasil kerja, hadiah, warisan. Harta pribadi sepenuhnya hak milik pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun dalam pasal 85-97 KHI disebutkan bahwa harta perkawinan terbagi menjadi:

1. Harta bawaan Suami, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak merinci hak kebendaan atau benda apa saja yang masuk kategori harta bersama, perihal klasifikasi harta bersama ditemukan pada Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama terdiri dari : 1. Benda berwujud : a. Benda bergerak; b. Benda tidak bergerak; c. Surat-surat berharga. Menurut Ahmad Rofiq aturan di dalam pasal 91 ini memberikan gambaran jika surat berharga ini dapat berupa asset, saham, polis bilyet giro dan lainnya.

Dalam harta gono gini terdapat harta berwujud (*tangible assets*) dan harta tak berwujud (*intangible assets*). Harta berwujud merupakan harta yang dapat dirasakan, dilihat secara kasat mata saat kepemilikannya. Harta tak berwujud dapat berupa Hak kekayaan intelektual (HaKI) yang meliputi Hak Cipta, hak Merk dan indikasi Geografis, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak rahasia dagang, Hak perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak kebendaan ini dapat dipindah alihkan akibat jual beli, waris,

bah, wakaf dan dapat dialihkan karena putusan pengadilan agama akibat gugatan perceraian atas harta Bersama.

Di dalam harta gono gini yang tidak berwujud dapat berupa hak paten yang diatur dalam Hak kekayaan Intelektual, di dalam kasus harta gono-gini yang didapatkan ini ialah Sebagian besar yang dimiliki secara pribadi tersendiri yang meliputi hak cipta dan hak paten saja. Hak kekayaan Intelektual sebagai harta Bersama prinsipnya harus ikut dibagi Ketika adanya perceraian antar pasangan suami istri. Di Indonesia sendiri praktik tentang pembagian harta gono gini pasca perceraian belum terlalu dipahami dan belum banyak terjadi karena kebanyakan dari beberapa pasangan yang bercerai akan berfokus terhadap harta Bersama yang berwujud dan juga tidak semua pasangan suami istri memiliki benda tidak berwujud seperti kekayaan intelektual.

Namun pada pasal 35 UU No 1 1974 mengatur bahwasanya setiap harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung merupakan harta Bersama hal ini juga dapat diartikan dalam konteks harta hak kekayaan intelektual karena termasuk ke dalam salah satu benda tak berwujud. Semua yang menghasilkan kekayaan intelektual dapat diperhitungkan selama hasil dari harta yang didapatkan jelas dan diketahui sumber atau hukumnya. Kekayaan intelektual ini bisa diperoleh dari kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan semua karya yang bisa diperjualbelikan.

Hak kekayaan intelektual sebagai harta Bersama secara umum diatur dalam pasal 499 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Benda adalah setiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik."

Apabila melihat regulasi peraturan perundang-undangan lainnya seperti pada pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, juga memberikan Batasan dan klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari:

1. Hak Cipta
2. Hak merek
3. Hak Paten
4. Hak desain industri
5. Hak rahasia dagang
6. Hak sirkuit terpadu
7. Hak perlindungan varietas tanaman
8. Hak lainnya

Di Indonesia kasus perceraian yang membawa tuntutan untuk harta Bersama berupa hak royalti telah terjadi pada tahun 2023 yang mana dalam kasus seorang Musisi yang bercerai dengan istrinya kemudian istrinya mengajukan tuntutan harta Bersama sebagai nafkah untuk anak-anak mereka, kasus ini bisa dikatakan sebagai kasus yang baru terlebih kebanyakan dari beberapa pasangan yang bercerai mengurus harta Bersama yang berupa benda berwujud seperti uang, rumah, tanah atau alat kendaraan yang sudah mereka dapatkan selama membina rumah tangga.

Dalam kasus ini telah ditetapkan putusan hakim yang mengabulkan permintaan dari sang istri atas hak royalti ketiga lagu yang dianggap sebagai sumber inspirasi pembuatan lagu tersebut ialah istri dan anak-anaknya.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 disebutkan bahwa layanan public yang bersifat komersial untuk pencipta atau pemegang hak cipta meliputi pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan dan komunikasi ciptaan. Dan di pasal 3 ayat 1 PP No 56 tahun 2021 menentukan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Menurut Arso Konsep harta Bersama dalam HAKI tidak lahir langsung dikarenakan adanya Invensi tetapi terbit setelah didaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Konsep harta Bersama dengan objek Kekayaan Intelektual yang memiliki Royalti terdapat dalam

pasal 96 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta Bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan dalam pasal 97 dijelaskan apabila cerai hidup maka berhak mendapatkan 1/2 dari harta Bersama selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sehingga dalam kasus ini pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai hidup dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam pasal 97 KHI. Permohonan kasus tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan ditetapkan sebagai harta bersama yang dapat dibagi dengan tujuan untuk menjadi nafkah bagi anak-anak. Meskipun tidak berbentuk barang yang nyata seperti rumah, mobil, uang namun tetap sesuai dengan pasal Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama terdiri dari : 1. Benda berwujud : a. Benda bergerak; b. Benda tidak bergerak c. Surat-surat berharga, sehingga harta benda yang tidak bergerak dapat dijadikan sebagai harta bersama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan aturan dari pasal 97 KHI.

KESIMPULAN

Kedudukan Harta gono gini diatur dalam Pasal 120 KUHper Tentang Harta Bersama yang menyatakan bahwa selain harta atau bergerak pembagian harta bersama dapat berupa harta tak bergerak salah satunya ialah Hak Royalti music. Serta di dalam pasal 122 KUHPer tentang Harta Bersama yang menyatakan bahwa semua keuntungan dan kerugian yang didapatkan selama perkawinan menjadi keuntungan dan kerugian bersama.

Kedudukan hak royalti pun diatur dalam UUHC pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak ekonomi suatu ciptaan atau pproduksi hak yang terkait dan diterima langsung oleh pencipta atau pemegang Hak Terkait. Apabila pemegang hak Cipta meninggal maka peralihan hak cipta dapat berpindah tangan kepada ahli warisnya hal ini sesuai dengan UUHC No 28 tahun 2014 pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Bahwasanya konsep harta Bersama berupa Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta dan royalti merupakan sesuatu yang baru di Indonesia terlebih untuk kasus yang disidangkan sebelumnya belum ada sehingga penarikan keutusan atas kasus dalam putusan berdasarkan kemashalatan Bersama sehingga putusan tersebut dikabulkan. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan yakni status kepemilikan dari Hak Cipta atau Hak kekayaan Intelektual tersebut dikarenakan harta Bersama berupa Hak Royalti ini memiliki beberapa alasan yakni tidak adanya kejelasan atas peraturan yang dijadikan landasan hukum, kedua masih adanya kesalahpahaman mengenai Hak Cipta dan Hak Royalti sebagai harta Bersama.

Dikarenakan telah diputuskan maka kasus dalam putusan Nomor gugatan 1662/Pdt.G/2023/PAJB telah dikabulkan maka apabila ada kasus yang serupa dapat dijadikan landasan yurisprudensi oleh para hakim menyelesaikan perkara yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada
- Ahyuni Yunus. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.
- Gibtiah. (2016). *Fiqh Kontemporer*. Prenamedia Group
- Khoirul Abror. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Bening Pustaka.
- Salim H. S. & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sirman Dahwal. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. CV. Mandar Maju.
- Sjah Muhammad. I. (1965). *Pencabarian Bersama Suami istri (adat gono-gini ditinjau dari sudut hukum islam)*. Bulan Bintang.
- Sjahputra. Iman. (2007). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Harvarindo
- Sutedi. A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika.

Syalthut Mahmud. As Sayis Ali. (2020). *Fiqh 7 Mazhab (terjemah)*. Pustaka Setia Bandung.
Utomo. Tomi Suryo. (2010) *Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu.
3 Kitab Undang-Undang KUHper KUHP KUHP. (2015). Grahamedia Press.

Jurnal artikel

Anak Agung Sagung, Anak Agung Istri Ari, (2022) Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021, jurnal Hukum. 131-132
Arso, (2017), Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama perspektif kompilasi Hukum Islam, 33-34.
Husnun. Afifah. Dkk. (2021) . Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Jurnal Hukum. 1.
Kezia Regina. Tifani Haura. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran royalty pemutaran lagu dan atau Musik di Sektor Usaha layanan Publik. Jurnal Hukum. 1-2
Risa Hartati Amrikasari, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna, (2020) Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) Atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta, jurnal hukum, 77-94
Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang bercerai (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/473/pdf> diakses pada tanggal 28 Maret 2024)